



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.399-410

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31699

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Ketentuan Masa *'Iddah* Wanita Hamil Yang Diceritakan *Qobla Dukhul* Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*

Andi Iswandi,¹ Muhammad Mukhlis Hasan²

Institut PTIQ Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i2.31699](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31699)

Abstract

This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafi'iyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi'i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.

Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan *'iddah* wanita hamil yang diceritakan apabila terjadi *qobla dukhul*, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seorang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga *maqashid syari'ah* yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa *'iddah* wanita hamil yang diceritakan *qobla dukhul* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari *qobla dukhul* yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.

Kata kunci: Masa 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi'i

* Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: March 22, 2023.

¹ **Andi Iswandi** adalah dosen Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta, Jl. Batan I No. 2, Pasar Jum'at, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, Indonesia. Email: andiiswandi@ptiq.ac.id

² **Muhammad Mukhlis Hasan** adalah Peneliti Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta, Jl. Batan I No. 2, Pasar Jum'at, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, Indonesia. Email: mukhliselhasan99@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Fitrah manusia itu ialah hidup berpasang-pasangan, hal ini sejalan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri," Q.S. Ar-Rûm [30]: 21. Di antara ayat-ayat Allah SWT juga yang menunjukkan kepada kebangkitan adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari golongan manusia agar kalian dapat mewujudkan ketenangan dan kesenangan. Dia juga menumbuhkan cinta dan kasih antara suami-istri.³

Dalam perjalanannya, ada banyak sekali bentuk pasangan yang diakui sebagai pasangan suami istri pada zaman sebelum datangnya Islam, setelah datangnya Islam, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya mengakui pernikahan hanya dengan satu cara sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. Dalam hadits 'Aisyah *radhiyallâhu 'anha* yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari no. 51274: "*Maka ketika Nabi Muhammad shallaullâhu 'alaihi wa sallam diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliah, kecuali pernikahan yang dilaksanakan oleh orang-orang pada saat sekarang ini*".

Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalâni ketika ia mengomentari hadits di atas "adapun perkataan 'Aisyah 'beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliah' di dalam riwayat ad-Dâruquthni 'nikahnya orang-orang jahiliah', dan maksud perkataannya 'semuanya' adalah semua bentuk nikah yang ia disebutkan sebelumnya, seta maksud dari 'kecuali pernikahan yang dilaksanakan oleh orang-orang pada saat sekarang ini' sebagaimana yang sudah disebutkan, yaitu seorang laki-laki mengkhitbah wanita kemudian menikahinya".⁵

Setan berusaha membuat manusia melanggar ketentuan yang berlaku dalam agama Islam, ia menggoda manusia untuk melakukan perbuatan kotor, yaitu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan zina, padahal dalam Islam tidak boleh terjadi hubungan badan kecuali jika telah sah menjadi pasangan suami istri, sehingga dari perbuatan tersebut muncullah permasalahan yaitu wanita-wanita yang hamil akibat hubungan tersebut dan banyak terjadi pengguguran janin yang dilakukan, sebagaimana yang kami kutip dari artikel pada laman website hellosehat.com bahwa setiap tahun, tak kurang dari 56 juta kasus aborsi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup.⁶

Masalah lain yang juga muncul akibat hamil di luar pernikahan sah tersebut adalah pernikahan yang dilakukan disaat sang mempelai wanita masih dalam keadaan hamil akibat dari hubungan badan di luar nikah, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang kebolehan pernikahan tersebut. Mazhab Syafi'i memperbolehkan namun

³ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu*, cetakan ke 2, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985, h.443.

⁴ Imam Ibnu Hajar al-Asqalâni, 2013, h.362-363.

⁵ Imam Ibnu Hajar al-Asqalâni 2013, h.367.

⁶ Ajeng Quamila. (2022). Hello sehat.

dimakruhkan bagi laki-laki yang menikahnya namun bukan yang menghamilinya untuk mencampurinya hingga wanita tersebut melahirkan.⁷ Sedangkan menurut mazhab Hanafi al-Mawardy wanita yang hamil di luar nikah atau karena zina maka tidak mengapa untuk menikahnya, hanya saja tidak boleh menyeturubuhnya sampai si wanita tersebut melahirkan.⁸

Di Indonesia sendiri, menikahi wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan dan sah menurut Negara. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1 sampai 3 disebutkan bahwa: 1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; 2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya; 3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.

Namun disini muncul masalah lain yaitu apabila wanita hamil di luar nikah yang dinikahi kemudian ternyata diceritakan sebelum sempat berhubungan badan, lantas bagaimanakah ketentuan masa 'iddah bagi wanita tersebut? apakah ia akan menggunakan 'iddah wanita hamil yang diceritakan yaitu sampai anak yang dikandungnya dilahirkan ataukah masa 'iddahnya seperti wanita-wanita yang diceritakan namun tidak hamil pada umumnya yaitu 3 quru'?

Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk melakukan studi kepustakaan dengan judul "Ketentuan Masa 'Iddah Wanita Hamil Yang Diceritakan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i". Adapun penulis hanya mengambil perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i, karena hanya kedua mazhab tersebut yang membolehkan menikahi wanita hamil karena sebab zina.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan *Library Research*, yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Milya Sari hal ini dikarenakan penulis menyusun penelitian ini hanya berdasarkan kepada penelitian terhadap buku ataupun tulisan ilmiah tanpa adanya penelitian ke lapangan atau disebut juga dengan *Field Research*. Adapun sumber data yang penulis ambil sebagai bahan penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sandu Sayoto dan M. Ali Sodik data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek

⁷ Imam al-Mawardy, 1994, h.191.

⁸ Imam al-Mawardy, 1994, h.191.

penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dimana yang dimaksud dengan pengumpulan data melalui metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Adapun data-data yang dikumpulkan dan diteliti dalam penelitian ini tentunya penelitian utamanya, yang berkaitan dengan ketentuan masa *'iddah* wanita hamil yang diceraikan *qobla dukhul* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sejarah singkat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i beserta perkembangan mazhabnya, pengertian-pengertian istilah-istilah dalam ilmu fikih seperti, *quru'*, *qobla dukhul*, *'iddah*, dan juga hal lainnya yang dipandang perlu untuk melengkapi penelitian ini seperti konsep-konsep Islam dalam mencegah manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa data dengan acara analisis isi atau *Content Analysis*, sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Aktifitas analisis data pada model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), yaitu melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk menda-patkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut. Display data, yaitu data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya. Dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Islam dalam Mencegah Hamil di Luar Pernikahan

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam sangat mendetail dalam membahas segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, bahkan sekecil adab masuk ke kamar mandi, adab buang hajat, dll, yang hal tersebut terlihat tempat atau hal kotor, namun Islam tetap membahasnya dan mengajarkan kepada pemeluknya beradab pada hal tersebut. Di dalam Islam ada yang disebut dengan *maqashid asy syari'ah*, yaitu hal-hal yang dikehendaki oleh pembuat syari'at (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan

manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁹

Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Sarwat bahwa ada lima *maqashid asy syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰ Islam dengan tegas melarang kita melakukan perbuatan zina, bahkan walaupun hanya mendekatinya, Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*". Q.S. Al-Isra' [17] : 32.

Menurut Abdurrahmân bin Nâshir as-Sa'di ketika menafsirkan ayat di atas, "Larangan dari mendekati perzinaan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan (mendekati zina) itu mencakup semua foreplay dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barangsiapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkara ini, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Allah mengemukakan perzinaan dan potret buruknya, bahwasanya ia adalah "suatu perbuatan yang keji" maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandangan syariat, akal dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah, hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur adukkan nasab dan kerusakan-kerusakan yang lainnya."¹¹

Dari analisa penulis terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi, ada beberapa hal yang diatur dalam Islam agar tidak terjadinya hamil di luar pernikahan sebagai bentuk pemeliharaan bagi keturunan:

Pertama: Menundukkan pandangan

Menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan ia tidak punya kebutuhan untuk memandangnya. Seperti memandang wanita yang bukan *mahram* baginya, memandang aurat orang lain, menonton hal-hal yang berbau porno, dan lain-lain yang hal tersebut dapat mengantarkan pada perbuatan zina. Allah *subhânahu wa ta'âlâ* berfirman, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka"*. Q.S. An Nur [24] : 30.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Wahai Nabi, Katakanlah kepada orang-orang mukmin: "Tahanlah pandangan kalian dari sesuatu yang tidak dihalalkan untuk dipandang (Menahan pandangan adalah menundukkan sebagian pandangan yaitu menahan pandangan untuk menutup keinginan berzina) dan jagalah farji kalian dari sesuatu yang tidak halal bagi kalian".¹² Hal yang sama juga berlaku bagi wanita, Allah berfirman, "*Katakanlah kepada wanita yang*

⁹Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h.19

¹⁰ Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h.19

¹¹ As-Sa'di, Abdurrahmân bin Nâshir. *Taisir al-Karîmi ar-Rahmân fî Tafsîri al-Kalami al-Mannan*, Riyadh: Dar As-Salam, 2002, h.531.

¹² Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islâmî wa Adillatuhu*, cetakan ke 2, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985, h.354.

beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya". Q.S. An Nur [24] : 31.

Syaikh Abdurrâhman bin Nâshir as-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini berkata, "setelah memerintahkan kaum Mukminin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, Allah pun memerintahkan pada para wanita Mukminah dengannya. Allah berfirman, "katakanlah kepada wanita yang beriman, 'hendaklah mereka menahan pandangannya,'" dari melihat aurat-aurat dan lelaki dengan penuh syahwat dan pandangan lain yang terlarang "dan menjaga kemaluannya," dari (kesempatan) untuk dapat menyetyubuhnya, menyentuh dan melihat yang diharamkan kepadanya".

Kedua: Tidak berbicara dengan lawan jenis dengan nada yang dilemah lembutkan.

Ketika laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dan memiliki kebutuhan untuk mengobrol maka hendaknya mereka berbicara dengan tegas, berwibawa, sopan, dan baik serta menghindari berbicara dengan mendayu-dayu atau lemah lembut. Hal ini untuk menghindari hati yang tergoda sehingga bisa terjatuh ke dalam hal yang diharamkan.

Allah *subhânahu wa ta'âlâ* telah memperingatkan hal ini dalam firmanNya, "*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik*". Q.S. Al-Ahzab [33] : 32.

Al-Imam Ibnu Katsîr berkata dalam menafsirkan ayat ini, "ini merupakan adab yang diperintahkan Allah kepada istri-istri Nabi *shallaullâhu 'alaihi wa sallam*, dan wanita-wanita muslimah wajib mengikuti mereka dalam adab ini. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi bahwa jika mereka bertakwa kepada Allah sebagaimana diperintahkan kepada mereka, maka tidak ada wanita manapun yang seperti mereka dan memiliki keutamaan serta kedudukan menyamai mereka, kemudian Allah berfirman, 'maka janganlah kalian menundukkan cara bicara kalian'. As Sudi dan selainnya berkata 'yaitu (janganlah) melembutkan bicaranya jika berbicara dengan lelaki', karenanya Allah berfirman 'sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya'".¹³

Syaikh Abdurrâhman bin Nâshir as-Sa'di berkata, ""Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara," maksudnya, dalam berbicara kepada kaum laki-laki, atau pembicaraan yang mana mereka dapat mendengarnya, lalu kalian bersikap halus dan berbicara dengan perkataan lembut yang dapat merangsang, sehingga berkeinginanlah "orang yang ada penyakit dalam hatinya," maksudnya, penyakit birahi zina".¹⁴

¹³ Al-Imam Ibnu Katsîr (1999:408-409)

¹⁴ Syaikh Abdurrâhman bin Nâshir as-Sa'di (2002:779)

Ketiga: Tidak bersentuhan atau berpegangan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tidak ada kebutuhan mendesak di dalamnya.

Walaupun diantara para ulama ada yang membolehkan bersentuhan dengan lawan jenis semisal berjabat tangan jika hal itu sangat tidak mungkin menimbulkan hal-hal yang mengarah kepada hal yang diharamkan, namun dalam hal ini penulis lebih condong kepada pengharamannya. Berdasarkan pemahaman penulis dari sebuah hadits yang berbunyi, *“Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”*. H.R. Ath-Thabrâni no. 486.¹⁵

Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan, *دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَاحِ* “Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.”¹⁶ Pemahaman terhadap kaidah ini adalah, jika ada sebuah perkara yang bisa menimbulkan kebaikan dan keburukan bersamaan saat kita melakukannya, maka kita harus meninggalkannya untuk menghilangkan keburukan yang muncul jika kita melakukannya, karena itulah yang diutamakan. Hal ini menurut penulis dapat dianalogikan kepada berjabat tangan, memang berjabat tangan merupakan bentuk kebaikan dan dapat menimbulkan keakraban, namun di sisi lain hal ini bisa menimbulkan keburukannya juga bagi orang-orang yang mudah tersulut birahi syahwatnya, maka meninggalkan lebih diutamakan dalam hal ini.

Hal ini berbeda jika dalam keadaan darurat dan memiliki kebutuhan yang mendesak, semisal jika ada sebuah kecelakaan yang terjadi pada perempuan dan ia sangat membutuhkan pertolongan pertama dengan segera mengangkat atau menggendongnya, sementara tidak ada yang bisa melakukannya kecuali laki-laki, maka pada saat ini berlaku kaidah lain:¹⁷ *الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.” Atau dalam kaidah lain dikatakan, *لَا حَرَمَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كِرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ* “Tidak ada hukum haram kalau ada darurat dan tidak ada hukum makruh kalau ada kebutuhan”.¹⁸

Akan tetapi hal mendesak tersebut jangan sampai membuatnya meremehkan hal perkara yang tidak diperbolehkan tadi, jika hal darurat tersebut sudah hilang maka berlaku kemabli hukum asalnya, sebagaimana kaidah fikih, *مَا جَازَ لِغَدْرِ بَطْلَ بَرِّوَالِهِ* “Sesuatu yang boleh karena adanya alasan (tertentu) maka kembali tidak boleh dengan hilangnya alasan (tertentu)nya.”¹⁹

¹⁵ Ath-Thabrâni, Abu al-Qâsim Sulaiman bin Ahmad. Al-Mu'jam Al-Kabîr, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t., h.211-212

¹⁶ Duski Ibrahim, Al-qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), cetakan pertama, Palembang: Noerfikri, 2019, h.84

¹⁷ Duski Ibrahim, Al-qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), cetakan pertama, Palembang: Noerfikri, 2019, h.82

¹⁸ Duski Ibrahim, Al-qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), cetakan pertama, Palembang: Noerfikri, 2019, h.82

¹⁹ Duski Ibrahim, Al-qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), cetakan pertama, Palembang: Noerfikri, 2019, h.83

Keempat: Tidak boleh ber-khalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri ataupun mahram diantara keduanya di tempat yang sepi tanpa ada orang lain dan tanpa ada kebutuhan.

Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah agar tidak terjatuh ke dalam keharaman yang lebih besar sehingga menimbulkan dampak-dampak buruk bagi laki-laki dan perempuan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sudah dengan tegas melarang hal ini dalam sabdanya, "Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita." Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" beliau menjawab, "Ipar adalah maut.". H.R. Al-Bukhari no. 5232.²⁰ Al-Qurthubi berkata sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalâni "bahwa masuknya keluarga suami kepada istrinya suami adalah buruk dan *mudharat* seperti halnya kematian, karenanya hal itu diharamkan".²¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahkan ipar dari istri atau adik dan kakak laki-laki dari suami tidak boleh berdua-duaan dengan istri suami, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sedikitpun.

Kelima: Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan.

Aurat yang dimaksud disini adalah segala yang ada pada tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak boleh ditampakkan kepada selainnya ataupun lawan jenisnya sesuai ketentuan *syari'at*, yang mana apabila hal itu ditampakkan akan menumbuhkan nafsu *syahwat* bagi yang melihatnya, karena itu Islam melarang laki-laki dan perempuan menampakkan auratnya kecuali kepada yang berhak melihatnya, baik itu kepada suami atau istrinya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an. "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu". Q.S. Al-Ahzab [33] : 59. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Ayat tentang hijab/penutup ini, wahai Nabi katakanlah kepada para istri dan puterimu, juga kepada para mukmin perempuan apabila mereka keluar dari rumah: Agar mereka melonggarkan dan menggeraikan sebagian pakaian mereka di atas mereka yang dapat menutupi seluruh badan mereka."²²

Dalam Hadits dari sahabat Mu'awiyah bin Haidah berkata yang artinya, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dimanakah kami harus menutup aurat kami dan dimana kami boleh menanggalkannya (tidak terjaga)?" Beliau bersabda, "Jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budak wanitamu." Aku berkata lagi, "Kalau di hadapan sejenis?" Beliau menjawab, "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang yang melihatnya!" Aku berkata lagi, "Bagaimana pendapat Anda bila kami dalam keadaan sendiri? Beliau pun menjawab, "Di hadapan Allah *Tabaraka wa Ta'ala* hendaknya kamu

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalâni. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Darussalam, dan Maktabah al-Maarif, h.656.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalâni. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Darussalam, dan Maktabah al-Maarif, h.656.

²² Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, cetakan ke 2, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985, h.427.

lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!". H.R. Ahmad no. 20034.²³ Di dalam hadits di atas sangatlah jelas bagaimana arahan Nabi kepada Mu'awiyah bin Haidah agar ia menjaga dan menutup auratnya dengan baik, bahkan di kala ia sendiri jika ia mampu hendaknya menutup auratnya karena Allah melihatnya.

Keenam: Tidak berdandan berlebihan dan menampakkan perhiasannya ketika keluar rumah.

Karena hal ini merupakan bentuk menampakkan keindahan wanita kepada laki-laki yang tidak boleh melihatnya sehingga bisa menumbuhkan *syahwat* bagi laki-laki yang melihatnya. Allah *subhanhu wa ta'ala* berfirman,

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". Q.S. An-Nur [24]: 31.

Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir as-Sa'di berkata, "setelah memerintahkan kaum Mu'minîn untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, Allah pun memerintahkan pada para wanita Mu'minah dengannya".²⁴ Bahkan dalam hadits Nabi *shallaullâhu 'alaihi wa sallam* mengatakan dengan tegas, "Siapapun wanita yang memakai minyak wangi, kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah seorang pezina." H.R. An-Nasa'i no. 5128.²⁵

Muhammad bin Syaikh 'Ali bin Adam al-Atyubi berkata "sabda Nabi 'Siapapun wanita yang memakai minyak wangi' yaitu wanita tersebut menggunakan wewangian, yang wanginya sangat semerbak, 'kemudian melintas pada suatu kaum' yaitu agar para lelaki mencium wangi parfumnya, 'maka ia adalah seorang pezina' yaitu maka ia mendapatkan dosa sebagaimana pezina, karena ia membangkitkan syahwat para lelaki dengan wewangiannya itu, dan membuat para lelaki melirik dia, akibatnya mereka melakukan zina mata karena sebab dia, maka ia berdosa".²⁶

²³ Ahmad bin Hanbal, Imam. Musnad al-Imâmi Ahmad ibni Hanbali, Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1999, h.235.

²⁴ As-Sa'di, Abdurrahmân bin Nâshir. Taisîr al-Karîmi ar-Rahmân fî Tafsîri al-Kalami al-Mannan, Riyadh: Dar As-Salam, 2002, h.662.

²⁵ Al-Atyubi al-Wallawi, Muhammad bin Syaikh 'Ali bin Adam bin Musa. Syarhu Sunan An-Nasâ'i al-Musamma Dzakhîroh al-'Uqbâ fî Syarhi al-Mujtabâ, Makkah: Dar Âlu Barum, 2003, h.169.

²⁶ Al-Atyubi al-Wallawi, Muhammad bin Syaikh 'Ali bin Adam bin Musa. Syarhu Sunan An-Nasâ'i al-Musamma Dzakhîroh al-'Uqbâ fî Syarhi al-Mujtabâ, Makkah: Dar Âlu Barum, 2003, h.171.

Itulah diantara hal-hal yang dapat penulis paparkan sebagai bentuk penjagaan kita agar terhindar dari hal yang diharamkan atas kita, yaitu perbuatan zina yang memiliki dampak buruk seperti adanya wanita hamil karena perbuatan tersebut.

2. Ketentuan Masa 'Iddah Wanita Hamil yang Diceraihan *Qobla Dukhul* Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Dari hasil telaah penulis kepada pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i serta pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka disini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal tentang ketentuan masa 'iddah wanita hamil yang diceraihan *qobla dukhul*.

Pertama: Bahwa secara umum, wanita yang menikah kemudian belum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya atau *qobla dukhul* maka tidak ada masa 'iddah baginya, hal ini berdasarkan keumuman ayat, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*". Q.S. Al-Ahzab [33] : 49.

Imam Ibnu Katsîr berkata, "firman Allah 'maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya', ini merupakan perkara yang disepakati diantara para ulama, bahwa wanita yang diceraihan *qobla dukhul* maka tidak ada 'iddah bagi wanita tersebut, ia boleh pergi dan segera menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki, tidak ada pengecualian dalam hal ini kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya, maka ia ber'iddah empat bulan sepuluh hari walaupun terjadi *qobla dukhul* menurut kesepakatan ulama".²⁷ Sedang Syaikh Abdurrâhman bin Nâshir as-Sa'di berkata, "ayat tersebut menunjukkan bahwa istri yang dicerai sebelum dicampuri itu tidak ada kewajiban ber'iddah, akan tetapi hanya dengan terjadinya talak tersebut ia boleh langsung menikah, tanpa ada penghalang yang menghalanginya".²⁸ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berakad untuk menikahi perempuan-perempuan beriman. Kemudian kalian mentalak mereka sebelum melakukan hubungan suami istri menurut pendapat para ahli fikih mazhab Hanafi, maka tidak ada 'iddah bagi mereka".²⁹

Kedua: Adapun kaitannya dengan wanita yang hamil di luar nikah, kemudian dia menikah dan ternyata diceraihan *qobla dukhul* maka hal ini tetap sama hukumnya dengan wanita yang tidak hamil, yaitu dia tidak memiliki 'iddah jika diceraihan *qobla dukhul* menurut keumuman pada surah Al-Ahzab ayat 49 di atas. Hal ini dikarenakan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i apabila wanita hamil karena hasil zina maka tidak

²⁷ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibn Katsir. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Darussalam, dan Maktabah al-Maarif, h.441.

²⁸ As-Sa'di, Abdurrahman bin Nâshir. Taisîr al-Karîmi ar-Rahmân fî Tafsîri al-Kalami al-Mannan, Riyadh: Dar As-Salam, 2002, h.784.

²⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, cetakan ke 2, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985, h.425.

ada 'iddah bagi mereka sehingga jika mereka diceritakan *qobla dukhul* mereka tetap tidak memiliki 'iddah.

Ketiga: Adapun kaitannya dengan *qobla dukhul* yang terdapat pada ayat di atas, maka pada hal ini telah terjadi perselisihan diantara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yaitu apakah *dukhul* yang dimaksud disini adalah *ad-dukhûl al-haqiqi* yaitu benar-benar terjadi persetubuhan dengan bertemunya *zakar* dan *farji* saja atukah termasuk *ad-dukhûl al-hukmi* yaitu dengan ber-*khalwah* atau berdua-duaan setelah akad nikah telah berimplikasi hukum 'iddah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud *dukhul* yang dapat berimplikasi hukum pada surah Al-Ahzab ayat 49 itu adalah *ad-dukhûl al-haqiqi* dan *ad-dukhûl al-hukmi*. Maka yang dimaksud dengan sebelum *dukhul* adalah, sebelum pasangan tersebut melakukan persetubuhan dengan bertemunya *zakar* dan *farji* (*ad-dukhûl al-haqiqi*) dan juga sebelum mereka ber-*khalwah* atau berdua-duaan setelah akad nikah (*ad-dukhûl al-hukmi*). Karenanya, jika perceraian tersebut terjadi sebelum keduanya, yakni *ad-dukhûl al-haqiqi* dan *ad-dukhûl al-hukmi*, maka tidak ada 'iddah bagi wanita tersebut. Adapun jika perceraian tersebut terjadi sebelum *ad-dukhûl al-haqiqi* namun telah terjadi *ad-dukhûl al-hukmi*, maka 'iddah wanita tersebut adalah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya dari hasil zina tersebut dan setelah itu tidak ada lagi 'iddah baginya. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud *dukhul* yang dapat berimplikasi hukum pada surah Al-Ahzab ayat 49 itu adalah *ad-dukhûl al-haqiqi* saja, sehingga *ad-dukhûl al-hukmi* tidak termasuk dalam hal ini. Maka kesimpulan pendapat mazhab Syafi'i adalah, apabila terjadi perceraian sebelum adanya persetubuhan dengan bertemunya *zakar* dan *farji* (*ad-dukhûl al-haqiqi*) maka wanita tersebut tidak memiliki 'iddah walaupun telah terjadi *khalwah* atau berdua-duaan setelah akad nikah (*ad-dukhûl al-hukmi*) diantara keduanya.

D. KESIMPULAN

Islam merupakan ajaran yang sempurna, yang mengajarkan kepada pemeluknya segala hal yang baik dan melarang dari hal-hal yang buruk, karena Allah tidak lah menginginkan bagi hambanya kecuali kebaikan. Diantara *maqashid asy-syari'ah* adalah menjaga keturunan, sehingga Islam melarang keras pemeluknya melakukan perbuatan keji berupa zina dan telah mengajarkan hal-hal yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan masa 'iddah-nya, mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa wanita hamil yang diceritakan *qobla dukhul* maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya. Hanya saja kedua mazhab berbeda tentang makna *dukhul* yang dapat berimplikasi hukum, bagi mazhab Hanafi *dukhul* yang dimaksud adalah *al-dukhul al-haqiqi* dan *al-dukhul al-hukmi*, sehingga jika terjadi *al-dukhul al-hukmi* walaupun belum terjadi *al-dukhul al-haqiqi* maka 'iddah wanita hamil tersebut sampai ia melahirkan janin yang ia kandung dari hasil zina tersebut. Bagi mazhab Syafi'i jika terjadi *al-dukhul al-hukmi* dan belum *al-dukhul al-haqiqi* maka tidak ada 'iddah bagi wanita tersebut, karena menurut mereka *dukhul* yang berimplikasi hukum hanyalah *al-dukhul al-haqiqi*.

REFERENSI:

- Ahmad bin Hanbal, Imam. 1999. *Musnad al-Imâmi Ahmad ibni Hanbali*, Beirut: Muassasah Ar-Risâlah.
- Al-Atyubi al-Wallawi, Muhammad bin Syaikh 'Ali bin Adam bin Musa. 2003. *Syarhu Sunan An-Nasâ'i al-Musamma Dzakhîroh al-'Uqbâ fi Syarhi al-Mujtabâ*, Makkah: Dar Âlu Barum.
- Al-Qurasyi ad-Dimasyqi, al-Hafizh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsîr. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, Riyadh: Dar Thoyyibah.
- As-Sa'di, Abdurrahmân bin Nâshir. 2002. *Taisîr al-Karîmi ar-Rahmân fi Tafsîri al-Kalami al-Mannan*, Riyadh: Dar As-Salam.
- Ath-Thabrâni, Abu al-Qâsim Sulaiman bin Ahmad. t.t. *Al-Mu'jam Al-Kabîr*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu*, cetakan ke 2, Damaskus: Dar Al-Fikri.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1993. *At-Tafsîru al-Wajîzu 'alâ Hâmisyi al-Qur'ani al-Azhîmi*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Hajar al-Asqalâni. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Darussalam, dan Maktabah al-Maarif.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, cetakan pertama, Palembang: Noerfikri.
- Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibn Katsir. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Darussalam, dan Maktabah al-Maarif.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.